

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan Indonesia diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan secara spesifik diatur oleh Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga menjadikan sektor ini bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu puskesmas sebagai salah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang tidak hanya berperan dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sehingga menuntut adanya tata kelola yang baik termasuk mengenai perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan berkesinambungan (Widjaja *et al.*, 2025a).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang aman, berkualitas tinggi, dan tanpa deskriminasi, dimana pasien memiliki kebebasan penuh untuk membuat keputusan sendiri mengenai kesehatannya sendiri. Pada pasal 293 ayat (1) tentang kesehatan dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan harus mendapat persetujuan dari pasien setelah tenaga kesehatan memberikan penjelasan yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan adanya formulir *Informed consent* dapat mencegah dan menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan para tenaga medis seperti penipuan maupun paksaan terhadap pasien (Sidi, 2021). Formulir *Informed consent* harus lengkap, singkat, dan informatif disertai dengan nama dan tanda tangan dokter, perawat, dan saksi, serta dapat menjelaskan mengenai diagnosis penyakit pasien, tujuan dilakukan tindakan kedokteran, risiko yang mungkin terjadi, perkiraan biaya, prognosis, dan prosedur kedokteran (Pratiwi *et al.*, 2022).

Menurut Permenkes Nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran disebutkan bahwa tindakan medik yang memerlukan persetujuan tertulis adalah tindakan-tindakan yang bersifat invasif yang mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien dan tindakan yang berisiko kematian dan kecacatan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada salah satu dokter yang bertugas di Puskesmas Kaliwates Jember, *Informed consent* diberikan kepada pasien yang membutuhkan tindakan pasang kateter, *hecting*, pencabutan kuku, hingga pemberian infus dan injeksi obat. Pemberian *Informed consent* kepada pasien yang membutuhkan cairan infus

dikarenakan pemberian infus bisa berisiko infeksi, risiko bengkak, hematoma hingga flebitis atau peradangan vena. Hal ini juga tertera pada buku persetujuan medikolegal persetujuan tindakan kedokteran oleh [Bahasan & Sukoco \(2021\)](#) yang menyebutkan bahwa pemberian *Informed consent* juga diberikan kepada pasien yang membutuhkan infus.

Kelengkapan formulir *Informed consent* sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum dan kualitas rekam medis, sehingga diperlukan pelaksanaan yang optimal dalam pengisiannya, serta untuk mengetahui alasan mengapa pengisian formulir tersebut tidak lengkap (Fajriani *et al.*, 2022). Namun dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa masalah seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan dan pasien tentang prosedur pengisian formulir *Informed consent*, perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban hingga kemungkinan konflik hukum akibat pelaksanaan yang tidak sesuai standar (Widjaja *et al.*, 2025b). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 3 September 2025 menemukan bahwa masih terdapat tidak lengkap pengisian formulir *Informed consent* di Puskesmas Kaliwates Jember. Berikut merupakan data ketidaklengkapan *Informed consent* pasien rawat inap Puskesmas Kaliwates Jember:

Tabel 1. 1 Data Ketidaklengkapan formulir *Informed consent* Bulan Mei-Juli 2025

No.	Bulan	Jumlah Formulir	Lengkap	Tidak Lengkap	Persentase Lengkap	Persentase Tidak Lengkap
1.	Mei	43	0	43	0%	100%
2.	Juni	38	0	38	0%	100%
3.	Juli	40	0	40	0%	100%

Sumber: Data Primer Puskesmas Kaliwates Jember Bulan Mei-Juli 2025

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase ketidaklengkapan formulir *Informed consent* pasien rawat inap Bulan Mei hingga Bulan Juli 2025 sebesar 100% atau bisa dikatakan seluruh formulir *Informed consent* tidak lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka kelengkapan pengisian formulir *Informed consent* di Puskesmas Kaliwates Jember belum memenuhi standar, dimana setiap catatan dalam rekam medis harus lengkap dan jelas dan sesuai urutan waktu pelayanannya dengan mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, dan/atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan (Menkes, 2023). Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* yaitu kurangnya pengetahuan tenaga medis terhadap pengisian formulir *Informed consent*, prioritas kerja yang bersaing antara kelengkapan administrasi dan pemberian tindakan klinis, absennya sistem *punishment* dan *reward* apabila

pemberi tindakan klinis tidak mengisi formulir *Informed consent* dengan lengkap. Ketidaklengkapan pengisian terhadap formulir *Informed consent* pada bagian identifikasi pasien, tanda tangan pemberi pelayanan klinis, dan informasi mengenai penyakit dapat menimbulkan potensi hambatan dikemudian hari (Komang *et al.*, 2024).

Tabel 1. 2 Item Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* Bulan Mei-Juli 2025

No.	Komponen	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
1	Identitas Pasien				
	No. RM	5	4,13%	116	95,87%
	Nama	53	43,80%	68	56,20%
	Tempat/Tgl Lahir	47	38,84%	74	61,16%
2	Pemberian Informasi				
	Pelaksana Tindakan	65	53,72%	56	46,28%
	Pemberi Informasi	62	51,24%	59	48,76%
	Penerima Informasi/Pemberi Persetujuan	31	25,62%	90	74,38%
3	Jenis Informasi				
	Diagnosis	61	50,41%	60	49,59%
	Dasar Diagnosis	60	49,59%	61	50,41%
	Tindakan	47	38,84%	74	61,16%
	Indikasi Tindakan	59	48,76%	62	51,24%
	Tata Cara	56	46,28%	65	53,72%
	Tujuan	56	46,28%	65	53,72%
	Risiko	54	44,63%	67	55,37%
	Komplikasi	45	37,19%	76	62,81%
	Prognosis	17	14,05%	104	85,95%
	Alternatif & Risiko	4	3,31%	117	96,69%
	TTD Petugas	51	42,15%	70	57,85%
	TTD Pasien/Keluarga	12	9,92%	109	90,08%
4	Persetujuan Tindakan				
	Identitas Pemberi Persetujuan	106	87,60%	15	12,40%
	Nama Tindakan	5	4,13%	116	95,87%
	Identitas Pasien	109	90,08%	12	9,92%
	Waktu Persetujuan	103	85,12%	18	14,88%
	TTD Pemberi Pernyataan	101	83,47%	20	16,53%
	TTD Saksi pihak pasien	26	21,49%	95	78,51%
	TTD Saksi Pihak Faskes	80	66,12%	41	33,88%

Sumber: Data Primer Puskesmas Kaliwates Jember Bulan Mei-Juli 2025

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa item alternatif & risiko (96,69%), No. RM (95,87%) dan nama tindakan (95,87%) menjadi item yang paling sering dilewatkan. Ketidaklengkapan rekam medis disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor *man*, faktor *machine*, faktor *method*, faktor *material*, dan faktor *money*. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa faktor *man* yang diduga menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* di Puskesmas Kaliwates Jember adalah masih terdapat beberapa perawat yang belum mendapatkan pelatihan terkait dengan pengisian formulir *Informed consent*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti & Amalia (2023) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir *Informed consent* adalah kurangnya pelatihan yang diterima oleh para pemberi pelayanan klinis.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti juga menemukan bahwa pelaksanaan pengisian formulir *Informed consent* belum sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah ditetapkan. Ditemukan bahwa seringkali petugas terlebih dahulu menangani pasien kemudian baru melaksanakan proses pengisian *Informed consent*, yang menandakan bahwa pelaksanaannya belum sesuai dengan SPO yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriani (2022) menyebutkan salah satu faktor *method* yang menyebabkan terjadinya ketidaklengkapan pada formulir *Informed consent* adalah belum berjalannya pelaksanaan pengisian formulir *Informed consent* sesuai dengan SOPnya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Khasanah (2024) yang menyebutkan bahwa penyebab dari ketidaklengkapan pengisian *Informed consent* adalah belum terlaksananya dengan optimal SPO yang telah ditetapkan. Sehingga peneliti menduga pada faktor *methode* yang menyebabkan tidaklengkapnya pengisian formulir *Informed consent* di Puskesmas Kaliwates Jember pada variabel *method* adalah pelaksanaan pengisian formulir *Informed consent* sesuai dengan SPO yang berlaku.

Saat observasi peneliti juga menemukan bahwa pada aspek *machine* sudah terdapat alat bantu seperti stempel yang berisikan nama pengisi formulir *Informed consent* seperti dokter, bidan, dan perawat sehingga bisa memudahkan dan mempersingkat waktu petugas terkait pengisian pemberi pelayanan kepada pasien. Menurut ifatikah (2023) stempel merupakan sebuah alat bantu dalam proses pengisian formulir *Informed consent* yang dapat mempermudah pengisian formulir *Informed consent* untuk item autentifikasi sebagai bentuk penanggungjawab dari pemberi tindakan. Namun dalam pelaksanaannya di Puskesmas Kaliwates Menunjukkan tingkat kelengkapan pengisian pada item pelaksana tindakan dan pemberi informasi masih rendah,

kelengkapan pada item tersebut masing-masing hanya mencapai 53,72,28% dan 51,24% yang menunjukkan bahwa penggunaan stempel masih belum secara maksimal.

Sehingga berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, perlu adanya suatu penelitian terkait analisis faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* pasien rawat inap di Puskesmas Kaliwates Jember peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Analisis Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir *Informed consent* Rawat Inap di Puskesmas Kaliwates Jember".

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana analisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap di Puskesmas Kaliwates Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap di Puskesmas Kaliwates Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Man* (Pelatihan dan Pengetahuan) di Puskesmas Kaliwates Jember.
- b. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Material* (Formulir *Informed consent*) di Puskesmas Kaliwates Jember
- c. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Method* (Standar Prosedur Operasional) di Puskesmas Kaliwates Jember.
- d. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Machine* (Stempel nama pemberi tindakan) di Puskesmas Kaliwates Jember.
- e. Menganalisis faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap berdasarkan variabel *Money* (Anggaran Dana) di Puskesmas Kaliwates Jember
- f. Memberikan rekomendasi solusi dari permasalahan terkait ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed consent* rawat inap di Puskesmas Kaliwates Jember.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengisian formulir *Informed consent* dan unsur 5M (*Man, Money, Method, Machine, dan Material*).

1.4.2 Bagi Puskesmas Kaliwates Jember

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kelengkapan pengisian formulir *Informed consent* di Puskesmas Kaliwates Jember.

1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa Politeknik Negeri Jember dalam hal pengisian formulir *Informed consent* maupun topik yang serupa.